

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Perdata Formil merupakan sebuah hukum privat yang di dalamnya mengatur tentang bagaimana tata cara dalam proses penyelesaian suatu perkara perdata atau juga biasa dikenal dengan sebutan Hukum Acara Perdata. Hukum perdata formil ataupun hukum acara perdata yakni sebuah hukum acara yang memberikan pengaturan terkait bagaimanakah cara untuk menjalankan ataupun mempertahankan sebuah peraturan hukum perdata materiil. Dimana hal tersebut memiliki fungsi untuk menyelesaikan suatu masalah dalam mempertahankan kebenaran hak seorang individu.

Eksistensi dari hukum acara perdata selaku sebuah hukum formil memiliki posisi yang sangat strategis sekaligus penting sebagai upaya-upaya penegakan hukum materiil (perdata) pada lembaga peradilan.¹

Sesuai yang Wiryono Prodjodikoro sampaikan, definisi hukum perdata bisa dijelaskan dengan:

Serangkaian peraturan terkait beragam perhubungan hukum diantara badan hukum ataupun orang dengan yang lainnya yang meliputi kewajiban sekaligus hak pada masing-masing serta ada benda tertentu, perhubungan hukum manakah yang sifatnya bukan hukum pidana, serta yang memiliki sifat hukum tatausaha pemerintah, yakni yang tidak berkaitan pada instansi pemerintahan dalam menyelenggarakan kewajiban dan kekuasaannya.²

Maka sesuai definisi tersebut, bisa dipahami melalui hukum perdata diberikan pengaturan terkait kewajiban serta hak dari individu-individu yang melaksanakan sebuah hubungan hukum perdata. Hubungan yang dimaksud yakni sebagaimana telah hukum

¹Budiman Ginting, "Perkembangan Hukum Perdata Di Indonesia," *Jurnal Universitas Sumatera Utara*, 2013, hlm. 1–6.

²Laura Anastasya Youningsih, "Wirjono Prodjodikoro (A)," *Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, 2009, hlm, 10–47.

perdata atur, yang berlangsung diantara suatu subjek hukum terhadap subjek hukum yang lainnya. Kemudian kaidah dari hukum yang menetapkan serta menentukan bagaimana tata cara pelaksanaan kewajiban dan hak perdata seperti telah ditentukan pada hukum perdata materiil maka dinamakan dengan hukum acara perdata.

Hutang piutang menjadi bagian dalam suatu perkara yang proses penyelesaiannya melalui Hukum Acara Perdata. Hutang piutang termasuk sebagai perjanjian yang umum dilaksanakan oleh sebuah pihak terhadap pihak lain, dengan salah satunya disebut kreditur (selaku pihak yang memberikan pinjaman) dengan pihak lainnya disebut debitur (selaku pihak yang menerima pinjaman) dan isi pokok perjanjian hutang piutang tersebut biasanya merupakan uang.

Melalui KUHPerdata pasal 1754 dijelaskan:

“Pinjam pakai habis adalah suatu perjanjian, yang menentukan pihak pertama menyerahkan sejumlah barang yang dapat habis terpakai kepada pihak kedua dengan syarat bahwa pihak kedua itu akan mengembalikan barang sejenis kepada pihak pertama dalam jumlah dan keadaan yang sama.”³

Permasalahan penyelesaian perkara hutang piutang dalam hukum acara perdata merupakan isu yang terus berkembang seiring dengan dinamika masyarakat dan ekonomi. Salah satu instrumen yang sering digunakan dalam penyelesaian perkara ini ialah dengan menggunakan grosse akta pengakuan hutang.

Grosse akta pengakuan hutang yakni akta ataupun surat yang dibuat oleh notaris dengan karakteristik serta sifat khusus dan sedikit memiliki perbedaan terhadap akta lainnya, dimana menjadi alat pembuktian yang berguna untuk para pihak, dimana ia mempunyai sebuah daya eksekutorial. Berkenaan dengan pelaksanaan peradilan, maka grosse akta pengakuan hutang bisa menjadi pembuktian.

³Menikmati Dan and Kehilangan Hak, “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek, Tahun 2014, hlm. 1–549.

Pengaturan mengenai grosse akta pengakuan hutang terdapat pada Pasal 258 RBg serta Pasal 224 HIR, dimana Notaris membuat surat atau akta dengan menggunakan kata-kata yang berisikan bahwa pihak debitur mengaku memiliki hutang sejumlah uang melalui suatu jumlah terhadap kreditur dengan janji untuk segera melunasi hutang tersebut dalam waktu yang juga telah di sepakati oleh kedua belah pihak, misalnya dengan rentang waktu 3 bulan.

Melalui Pasal 224 HIR dijelaskan:

“Grosse dari akta hipotik dan surat hutang yang dibuat di hadapan Notaris di Indonesia dan yang kepalanya berbunyi "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" berkekuatan sama dengan keputusan hakim. Jika tidak dengan jalan damai, maka surat demikian dijalankan dengan perintah dan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri, yang dalam daerah hukumnya tempat diam atau tempat tinggal debitur itu atau tempat kedudukan yang dipilihnya, yaitu menurut cara yang dinyatakan pada Pasal-Pasal yang lalu dalam bagian ini, tetapi dengan pengertian bahwa paksaan badan hanya boleh dilakukan, jika sudah dengan keputusan hakim. Jika keputusan hakim itu harus dilaksanakan seluruhnya atau sebagian di luar daerah hukum Pengadilan Negeri yang memerintahkan pelaksanaan keputusan itu, maka haruslah dituruti peraturan Pasal 195 ayat (2) dan seterusnya".⁴

Grosse akta pengakuan hutang menjadi penting dalam konteks ini, karena memiliki potensi untuk mempercepat proses eksekusi dan penyelesaian perkara. Namun pada pasal ini, tidak ditentukan dengan lengkap dan jelas terkait bagaimanakah eksekusi dari akta tersebut bisa diselenggarakan khususnya terkait apa saja persyaratan eksekusinya. Kemudian pada pelaksanaannya sendiri terkadang hakim pada setiap Pengadilan Negeri bahkan harus memberi sebuah penafsiran terhadap Pasal 224 HIR secara berbeda.

Secara mendasar grosse akta ditujukan untuk memberi sebuah kemudahan untuk melaksanakan eksekusi bila didapati adanya debitur yang wanprestasi, dimana kreditur melalui grosse akta tersebut bisa mempergunakan hak eksekusi yang dimilikinya langsung dengan permohonan eksekusi terhadap pengadilan, dengan tidak melewati proses gugatan

⁴Undang-Undang, *Reglemen Indonesia Yang Diperbarui (Het Herziene Indonesisch Reglement)*. 1926, hlm. 104

seperti biasa. Tetapi pada praktiknya, permohonan untuk menetapkan eksekusi grosse akta tersebut sesuai dengan Pasal 258 RBg ataupun Pasal 224 HIR tidaklah mudah, persoalan tersebut termasuk dalam permasalahan hukum yang sudah dibahas lama sekali serta hingga sekarang ini masih menarik untuk dibicarakan.

Hukum acara perdata sebagai bagian integral dari sistem peradilan mengatur prosedur penyelesaian perkara perdata yang melibatkan hak dan kewajiban antara individu atau badan hukum. Dalam konteks ini, Grosse akta pengakuan hutang termasuk sebagai instrumen yang sering dipergunakan dalam menuntaskan sengketa diantara pihak yang terlibat. Contoh dari aspek yang membutuhkan fokus khusus berupa daya eksekusi grosse akta tersebut beserta dampaknya terhadap percepatan proses penyelesaian perkara.

Beberapa masalah mendasar juga muncul terkait dengan penggunaan grosse akta pengakuan hutang pada konteks hukum acara perdata. Pertama, aspek kejelasan dan kepastian hukum dalam hal eksekusi menjadi sorotan. Meskipun grosse akta pengakuan hutang umumnya diakui sebagai bukti yang kuat, namun belum tentu kekuatan eksekusinya selalu diterapkan secara optimal. Kedua, bagaimana praktik eksekusi akta ini bisa mempercepat penyelesaian perkara menjadi perhatian penting.

Apakah efisiensi tersebut telah mencapai tujuan pemberian keadilan secara cepat atautkah masih terdapat hambatan yang perlu diatasi? Dalam konteks perkembangan masyarakat dan ekonomi yang dinamis, penyelesaian perkara perdata yang cepat dan efisien menjadi sangat penting. Pelaku ekonomi, baik individu maupun badan hukum, membutuhkan kepastian hukum dan kecepatan penyelesaian sengketa agar aktivitas bisnis dapat berjalan lancar. Sehingga pemahaman secara lebih dalam terkait kekuatan eksekusi grosse akta pengakuan hutang untuk mempercepat penyelesaian perkara pada hukum acara perdata menjadi esensial.

Penelitian terhadap masalah ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi perkembangan hukum acara perdata. Sehingga dengan pemahaman yang baik akan beragam faktor yang memengaruhi kecepatan penyelesaian perkara dengan menggunakan akta pengakuan hutang, dapat dihasilkan rekomendasi atau perbaikan terhadap regulasi yang ada.

Dengan demikian, penelitian ini diarahkan untuk mengisi celah pengetahuan dan memberikan kontribusi positif terhadap efektivitas sistem hukum acara perdata dalam menangani sengketa yang melibatkan akta pengakuan hutang.

Sekarang ini pemanfaatan grosse akta masih menjadi suatu hal yang bisa tetap diharapkan ketika berhadapan dengan debitur yang melaksanakan wanprestasi, sebab kreditur tentu akan mengharapkan upaya perwujudan sanksi terhadap pelanggarannya debitur, dimana sebelumnya telah mereka sepakati bersama-sama. Sehingga grosse akta ini sangatlah dibutuhkan oleh masyarakat sebagai salah satu cara untuk mempercepat proses penyelesaian perkara, hal ini telah ditentukan melalui perundang-undangan sebagai upaya untuk memberikan perlindungan bagi kepentingannya debitur dan kreditur.⁵

Sesuai dengan penjabaran dari latar belakang ini, akan diketahui bagaimanakah kekuatan eksekusi dari grosse akta melalui penelitian analisis yuridis normatif yang berjudul **“Kekuatan Eksekusi Grosse Akta Pengakuan Hutang Dalam Mempercepat Proses Penyelesaian Perkara Hutang Piutang Pada Hukum Acara Perdata.”**

⁵Witri, and Aprilia K Sari, *Pembuktian dan Eksekusi “Lex Privatum*, Vol. III/No. 3/Jul-Sep/2015” III, no. 3, 2015, hlm. 52–60.

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang sebelumnya diuraikan, adapun yang berperan sebagai rumusan masalah diantaranya:

1. Bagaimanakah kekuatan eksekutorial dari grosse akta pengakuan hutang dalam mempercepat proses penyelesaian perkara?
2. Bagaimanakah kekuatan grosse akta selaku dasar perlindungan hukum untuk kreditur terhadap debitur wanprestasi?

C. Tujuan Penelitian

Kemudian untuk tujuan yang diharapkan dari penelitian ini diantaranya untuk:

1. Memahami dan menganalisis kekuatan eksekusi dari grosse akta pengakuan hutang dalam hukum acara perdata.
2. Memahami dan menganalisis kekuatan grosse akta selaku dasar perlindungan hukum untuk kreditur terhadap debitur wanprestasi.

D. Manfaat Penelitian

Kemudian manfaat yang diharapkan melalui adanya penelitian ini bisa dijabarkan dengan:

1. Manfaat Teoritis, diharap nantinya penelitian ini bisa dipergunakan dengan baik, mampu menjadi referensi untuk para mahasiswa khususnya dan terlebih lagi bagi masyarakat pada umumnya yang ingin mempelajari mengenai grosse akta. Selain itu sebagai kontribusi pemikiran untuk perkembangan sektor pembelajaran ilmu hukum, terutama terkait dengan hukum perdata serta yang berhubungan juga terhadap dengan grosse akta pengakuan hutang.
2. Manfaat Praktis, diharap nantinya penelitian ini bisa berperan sebagai sumber pemberi informasi terkait bagaimanakah kekuatan eksekusi grosse akta dalam mempercepat proses penyelesaian perkara pada hukum acara perdata. Selain itu juga diharap bisa

berperan sebagai masukan sekaligus bahan yang bersifat konstruktif untuk pihak yang memiliki wewenang serta kompetensi dalam menyelesaikan masalah kredit macet atau hutang piutang dengan menggunakan grosse akta pengakuan hutang tersebut.

E. Kerangka Konseptual

Selanjutnya untuk menghindari adanya kerancuan dari pembahasan penelitian, melalui bagian kerangka konseptual ini akan dijelaskan beberapa istilah serta pengertian yang berkaitan dengan judul, seperti:

1. Eksekusi

Sarwono memberikan penjelasan terkait pengertian ataupun definisi dari eksekusi dengan:

Penyelenggaraan suatu putusan hakim, baik itu berupa keputusan berkekuatan hukum tetap ataupun yang masih belum memiliki sebuah kekuatan hukum yang tetap.⁶

Eksekusi diatur dalam HIR/RBg dan merupakan bagian dari tata tertib beracara yang tidak mungkin dapat dipisahkan. Istilah dari penyelenggaraan putusan pengadilan ataupun hakim berawal melalui kata “eksekusi”, dimana definisi dari eksekusi pada RBg/HIR serupa terhadap definisi melaksanakan putusan (*tenuitvoerlegging van vonnissen*) dimana hal itu berarti sama dengan telah melaksanakan isi dari putusan tersebut.

Eksekusi ataupun penyelenggaraan putusan yakni sebuah tindakan yang paksa melalui penggunaan kekuatan publik yang biasa Pengadilan lakukan terhadap pihak yang kalah agar melaksanakan isi dari putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

⁶Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm 316.

Subekti sendiri juga mengartikan bahwa istilah eksekusi dengan “pelaksanaan putusan”⁷ Begitupula dengan Sudikno Mertokusumo dimana beliau mengartikan eksekusi sebagai “pelaksanaan putusan”.⁸

2. Grosse Akta

Pengertian grosse sendiri sebenarnya tidak terdapat di dalam undang-undang. Beberapa undang-undang pun hanya sekedar menyebut kata grosse tanpa ada memberikan penjelasan yang jelas mengenai apa arti dari grosse tersebut.

Pengertian grosse akta sendiri baru dapat kita temukan pada Pasal 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut dengan UUJN), dimana secara singkat menjelaskan Grosse Akta yakni sebuah salinan Akta pengakuan utang dengan kepala Akta “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dengan kekuatan eksekutorial. Meskipun begitu, pengertian tersebut masih belum dapat menjelaskan secara menyeluruh mengenai arti dari grosse akta.

J.Satrio berpendapat bahwasanya grosse akta yakni sebuah salinan akta autentik, dimana di bagian atas dari akta ini diberi judul “Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dan bisa dieksekusi selayaknya sebuah keputusan pengadilan berkekuatan hukum pasti.⁹

Bentuk dari grosse akta ini berupa akta autentik yang mempunyai kekuatan selayaknya keputusan dalam pengadilan, dimana kekuatan ini diberikan dengan berdasar bahwasanya pejabat yang menentukan hak pada akta terkait tersebut berintegritas tinggi.

⁷Subekti, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Penerbit Bina Cipta, Jakarta, 1982 hlm. 128.

⁸Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1993, hlm. 208

⁹J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak-Hak, Jaminan Kebendaan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm.

Grosse akta sesuai dengan penjelasannya G.H.S Lumban Tobing adalah suatu salinan ataupun (pengecualian) sebuah kutipan akta yang pada bagian atasnya termuat kalimat “*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”, kemudian untuk di bagian bawah dituliskan “*Diberikan Sebagai Grosse Pertama*” melalui mencantumkan nama pihak yang dari permohonannya grosse tersebut serahkan serta tanggal penyerahannya.¹⁰

3. Perkara

Perkara dapat dikatakan suatu masalah atau persoalan yang harus memerlukan sebuah penyelesaian. Karena secara teorinya, perkara dibagi menjadi 2 jenis, yaitu:

- a. Perkara yang berisikan suatu sengketa/permasalahan yang dimana di dalamnya terdapat kepentingan maupun hak dari pihak yang dituntut kepada pihak lainnya.
- b. Perkara yang tidak berisikan sengketa ataupun suatu permasalahan di dalamnya.

Dalam hal perkara yang mengandung sengketa, hakim bertugas agar dapat menyelesaikan sengketa tersebut dengan cara adil, meskipun seorang hakim memiliki keterbatasan di dalam mengadili atas sengketa yang di kemukakan maupun atas apa yang di minta oleh para pihak agar dapat menghasilkan putusan hakim.

Sedangkan perkara yang tidak mengandung sengketa, hakim bertugas sebagai “*jurisdiction volunteria*” yang artinya memeriksa suatu perkara yang tidak bersifat mengadili namun hal tersebut bersifat administratif guna mengatur dan menetapkan hal sehingga dapat menghasilkan penetapan hakim.

4. Hukum Acara Perdata

Sejumlah pakar dari ilmu hukum perdata memiliki masing-masing penjelasan terkait definisi dari hukum acara perdata, seperti halnya:

¹⁰G.H.S Lumban Tobing, 1983, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, Hlm. 278

- a. Prof. DR. Sudikno Mertokusumo, SH.

Hukum acara perdata yakni sekumpulan aturan yang menentukan bagaimanakah cara untuk memastikan hukum perdata materiil dipatuhi melalui perantara hakim. Dalam artian hukum ini menjadi penentu bagaimanakah cara untuk memastikan tata cara penyelenggaraan hukum materiil.¹¹

- b. Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH.

Hukum acara perdata yakni serangkaian aturan yang mencakup bagaimanakah cara orang dalam bertindak di muka ataupun terhadap pengadilan, serta bagaimanakah cara pengadilan bertindak dalam menyelenggarakan kelangsungan aturan dalam hukum perdata.¹²

F. Landasan Teoritis

Mengacu pada isu hukum yang sebelumnya dijelaskan, dalam hal ini akan dipergunakan landasan teori selaku alat analisis dari penelitian, yang diantaranya meliputi:

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum sesuai dengan perspektif Jan Michiel Otto dijelaskan dengan kemungkinan bahwasanya pada sebuah situasi:¹³

- a. Terdapat peraturan-peraturan yang konsisten, jernih (jelas), mudah diterbitkan, diperoleh, serta diakui dikarenakan (kekuasaannya) negara.
- b. Instansi pemerintah mengimplementasikan peraturan hukum dengan konsisten serta taat sekaligus tunduk terhadapnya.
- c. Secara prinsipil masyarakat menyesuaikan perilakunya pada peraturan itu.
- d. Peradilan (hakim) yang mandiri serta tidak berfikir untuk mengimplementasikan peraturan hukum itu dengan konsisten ketika mereka menuntaskan konflik hukum.

¹¹Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit*, hlm. 2

¹²Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1982 hlm. 13

¹³Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 27

- e. Keputusan peradilan dilaksanakan dengan konkrit.

Sudikno Mertokusumo menjelaskan, kepastian hukum yakni suatu jaminan bahwasanya hukum itu harus diselenggarakan secara baik. Kepastian hukum mengharapkan sebuah pengaturan hukum melalui undang-undang yang dibentuk pihak berwenang, dimana membuat peraturan tersebut mempunyai aspek yuridis yang bisa memberikan jaminan bahwasanya hukum mampu menjalankan fungsinya selaku sebuah peraturan yang perlu dipatuhi.¹⁴

2. Teori Pembuktian

Pembuktian bisa dipahami dengan proses untuk menyajikan alat bukti yang menurut hukum sah terhadap hakim oleh pihak yang memiliki perkara pada sebuah persidangan, tujuannya yakni menguatkan kebenaran dari dalil terkait fakta hukum sebagai inti dari sengketa, dimana akan mendukung hakim dalam mendapatkan kepastian dan landasan untuk memberikan sebuah keputusan.¹⁵

Sudikno Mertokusumo menjelaskan, pembuktian mencakup beberapa definisi seperti halnya:¹⁶

- a. Pembuktian dalam artian logis, yakni memberikan sebuah kepastian dengan sifat yang mutlak, sebab diberlakukan untuk setiap pihak serta tidak memungkinkan keberadaan bukti lawan.
- b. Pembuktian dalam artian konvensional, yakni memberikan sebuah kepastian namun tidak bersifat mutlak, dimana kepastian ini memiliki sifat dengan bermacam tingkatan, seperti:

¹⁴Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 18

¹⁵Bahtiar Effendi, Masdari Tasmin, dan A Chodari, 1999, *Surat Gugat Dan Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), hlm. 50

¹⁶Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit*, hlm. 127

- 1) Kepastian yang dilandaskan hanya terhadap perasaan, dimana sifatnya intuitif serta dinamakan dengan *conviction in time*.
- 2) Kepastian yang dilandaskan terhadap pertimbangan akal, yang membuatnya dinamakan *conviction raisone*.
- 3) Pembuktian dengan arti yuridis (pada hukum acara perdata), bukan lain artinya memberikan cukup dasar untuk hakim memeriksa perkara dalam memberikan kepastian terkait benar tidaknya peristiwa yang pihak ajukan.

3. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum sesuai dengan perspektif Satjipto Rahardjo yakni upaya memberi sebuah pengayoman untuk hak asasi manusia (HAM) yang orang lain rugikan, dimana perlindungan ini ditujukan terhadap warga sehingga mereka bisa menikmati dan memperoleh seluruh hak yang hukum berikan.¹⁷

Sementara itu sesuai dengan pendapatnya C.S.T. Kansil, dijelaskan bahwasanya perlindungan hukum yakni beragam upaya hukum yang perlu penegak hukum laksanakan dalam memberi masyarakat perasaan aman, baik dalam segi fisik ataupun pikiran terhadap ancaman maupun gangguan dari pihak mana pun.¹⁸

G. Orisinalitas Penelitian

Adapun dalam memastikan orisinalitas/keaslian dari penelitian ini, akan peneliti sampaikan sejumlah penelitian sebelumnya yang relevan, sekaligus untuk memudahkan pemahaman serta membandingkan perbedaan dari isu hukum yang dibahas serta diteliti terhadap penelitian yang sebelumnya:

1. Skripsi Nia Mardianto (Peranan Grosse Akta Pengakuan Hutang Dalam Eksekusi Jaminan Kredit Harta Kekayaan), Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa

¹⁷Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, P.T Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 54

¹⁸C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Jakarta, hlm.

Timur Tahun 2012. Dimana kesimpulan utama yang menjadi bahasan dalam skripsi ini adalah bahwa dalam penggunaan grosse akta pengakuan hutang mempunyai peranan untuk menyelesaikan eksekusi jaminan kredit harta kekayaan, dimana keuntungannya yakni mampu menghemat biaya, mempersingkat waktu, serta memberikan kepastian secara hukum.¹⁹

2. Skripsi Henny Murwati (Kegunaan Grosse Akta Pengakuan Hutang Dalam Mempercepat Proses Perkara Dalam Hukum Acara Perdata), Universitas Airlangga Surabaya Tahun 1993. Dimana kesimpulan utama yang menjadi bahasan dalam skripsi ini adalah bahwa dimana grosse akta pengakuan hutang memiliki kesamaan terhadap putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, oleh karena itu semua syarat-syarat formil maupun materiil haruslah dipenuhi.²⁰
3. Jurnal Sri Redjeki Slamet dan Fitria Olivia (Eksekusi Grosse Akte Pengakuan Hutang dengan Title Eksekutorial) Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul Tahun 2021. Adapun yang menjadi kesimpulan dalam jurnal ini yaitu dalam hal grosse akta pengakuan hutang haruslah memenuhi asas spesialisitas dimana harus ada penegasan dalam menentukan barang yang dijadikan agunan hutang. Apabila tidak menyebut barang agunan, menurutnya hal tersebut tidaklah sesuai dengan persyaratan pada pasal 224 HIR sehingga penyelesaian tersebut harus mempergunakan gugatan biasa bukan lewat eksekusi.²¹

Sehingga skripsi yang penulis kaji dengan judul Kekuatan Eksekusi Grosse Akta Pengakuan Hutang Dalam Mempercepat Proses Penyelesaian Perkara Pada Hukum

¹⁹Reka Nurcahya Utama, "SKRIPSI Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum UPN ' Veteran ' Jawa Timur SKRIPSI Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum UPN ' Veteran ' Jawa Timur," *Jurnal Skripsi*, no. 2 (2012): 1.

²⁰Henny Murwati, *Skripsi Kegunaan Grosse Akta Pengakuan Hutang Dalam Mempercepat Proses Perkara Dalam Hukum Acara Perdata*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1993.

²¹Sri Redjeki Slamet, *Jurnal Eksekusi Grosse Akte Pengakuan Hutang dengan Title Eksekutorial*, Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, Jakarta, 2021.

Acara Perdata ini memiliki perbedaan dimana bertitik tolak dari 2 permasalahan, yakni pertama terkait bagaimanakah kekuatan eksekusi dari grosse akta pengakuan hutang serta kedua bagaimanakah kekuatan grosse akta tersebut memberikan kreditur perlindungan hukum dalam menghadapi debitur yang melaksanakan wanprestasi.

Kemudian berkaitan pada fokus yang dikaji serta diteliti melalui penelitian ini secara komprehensif serta khusus mempunyai sebuah perbedaan terhadap peneliti terdahulu. Artinya penelitian ini bisa dipertanggung jawabkan baik dalam segi keilmuan ataupun ilmiah.

H. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe yang diterapkan untuk penelitian ini berupa yuridis normatif, dimana dalam perspektif Bahder Johan Nasution dijelaskan dengan:

“Tipe penelitian Yuridis Normatif atau pengkajian ilmu hukum normatif. Kegiatan untuk menjelaskan hukum tidak diperlukan dukungan data atau fakta-fakta sosial, sebab ilmu hukum normatif tidak mengenal data atau fakta sosial yang dikenal hanya bahan hukum, jadi untuk menjelaskan hukum atau untuk mencari makna dan memberi nilai akan hukum tersebut hanya digunakan konsep hukum dan langkah-langkah yang ditempuh adalah langkah normatif.”²²

Yuridis normatif termasuk dalam penelitian kepustakaan untuk mempelajari sebuah bahan pustaka ataupun data berjenis sekunder/primer yang didapat melalui bahan tertulis ataupun sumber seperti artikel, buku-buku, majalah, maupun koran yang memiliki hubungan terhadap Grosse Akta Pengakuan Hutang, dengan membacanya, kemudian memberikan penafsiran, membandingkan, dan menerjemahkannya dari berbagai sumber.

2. Pendekatan Penelitian

²²Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm 86-88.

Terdapat sejumlah pendekatan yang bisa dipergunakan untuk penelitian yuridis normatif, diantaranya yakni 1) *statute approach* (pendekatan perundang-undangan); 2) *conceptual approach* (pendekatan konseptual); 3) *comparative approach* (pendekatan perbandingan); 4) *historical approach* (pendekatan historis) dan *comparative approach* (pendekatan komparative).²³

Peneliti di sini memilih untuk mempergunakan *statute approach* (pendekatan undang-undang) serta *conceptual approach* (pendekatan konseptual). Keduanya bisa dijelaskan dengan lebih lengkap sebagai:

a. *Statute approach* (Pendekatan Perundang-undangan)

Pendekatan ini dilaksanakan melalui telaah terhadap seluruh regulasi maupun undang-undang yang berkaitan pada permasalahan hukum yang tengah peneliti tangani.²⁴

Bahder Johan Nasution menjelaskan, *statute approach* ataupun yang disebut pendekatan yuridis oleh sebagian ilmuwan hukum yakni sebuah penelitian yang dilaksanakan pada produk hukum.²⁵

Melalui penerapan *statute approach* ini akan memberikan peluang untuk peneliti dalam mempelajari apakah terdapat kesusilaan serta konsistensi diantara sebuah undang-undang terhadap undang-undang yang lain dalam kaitannya dengan masalah yang peneliti hadapi, yakni berhubungan dengan kekuatan eksekusi dari grosse akta pengakuan hutang untuk menunjang penyelesaian perkara hutang piutang dalam hukum acara perdata.

b. *conceptual approach* (Pendekatan Konseptual)

²³*Ibid.*, hlm. 133.

²⁴Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Penada Media Grup, Jakarta, 2010, hlm 93.

²⁵Bahder Nasution, *Op. Cit*, hlm 92.

Bahder Johan Nasution menjelaskan, *conceptual approach* yakni sebuah penelitian yang berisikan beragam konsep hukum, misalnya fungsi hukum, sumber hukum, lembaga hukum, serta lainnya. Konsep hukum tersebut ada dalam tiga tataran ataupun ranah yang menyesuaikan tingkat ilmu hukum tersebut, dimana berupa ranah ilmu hukum dogmatik dengan konsep hukum teknis yuridis, tataran filsafat hukum konsep dasar, serta tataran teori hukum dengan konsep hukum umum.²⁶

Conceptual approach dalam perspektif peneliti harus dilaksanakan terutama agar konsep tentang bagaimana tata cara pelaksanaan eksekusi dapat digunakan setiap waktu dan dapat berkembang seiring dengan waktu.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Proses ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menemukan beragam bahan-bahan hukum yang mempunyai relevansi terkait isu yang sedang peneliti hadapi.²⁷

Kemudian untuk bahan hukum yang dipergunakan diantaranya mencakup bahan hukum dengan jenis primer, sekunder, serta tersier, dimana sumbernya melalui:

- a. Bahan Hukum Primer, meliputi regulasi ataupun undang-undang yang memiliki keterkaitan pada permasalahan yang tengah peneliti bahas, diantaranya yakni:
 - 1) HIR/RBg
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata
 - 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
 - 5) Putusan Pengadilan

²⁶*Ibid.* hlm. 97

²⁷Peter Marzuki, *Loc. Cit.* hlm. 237

- b. Bahan Hukum Sekunder, meliputi buku dari pakar, jurnal hukum, penelitian ilmiah sebelumnya serta skripsi yang memiliki keterkaitan pada persoalan yang sedang peneliti bahas, yakni grosse akta pengakuan hutang.
- c. Bahan Hukum Tersier, meliputi informasi yang mampu menjelaskan dan mendukung kedua bahan hukum sebelumnya, diperoleh melalui kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta kamus bahasa indonesia ataupun inggris.

4. Analisa Bahan Hukum

Data ataupun bahan hukum yang peneliti hasilkan akan melalui proses pengelompokan dengan menyesuaikan klasifikasinya menjadi bentuk yuridis. Kemudian akan melalui proses analisis dengan cara kualitatif, dimana analisis ini tidak berlandaskan terhadap perhitungan dengan cara matematis ataupun statistik, namun melalui pernyataan-pernyataan yang termuat pada isi penulisan penelitian.

I. Sistematika Penulisan

Agar memberikan kemudahan dalam memahami isi skripsi ini, akan dibentuk sistematika penulisan seperti halnya:

BAB I Pendahuluan, berupa sebuah bagian umum yang mendeskripsikan latar belakang penelitian, disertai oleh rumusan masalah, tujuan sekaligus manfaat dari penelitian, kerangka konseptual, landasan teori, orisinalitas penelitian, kemudian metode serta sistematika yang dipergunakan.

BAB II Tinjauan Umum, dalam bab ini membahas serta menguraikan tinjauan umum yang berkaitan dengan judul skripsi.

BAB III Pembahasan, mencakup bagian pembahasan yang disesuaikan terhadap rumusan masalah yaitu kekuatan eksekusi dari grosse akta pengakuan hutang dalam mempercepat proses penyelesaian perkara dan kekuatan grosse akta selaku dasar perlindungan hukum bagi kreditur terhadap debitur wanprestasi.

BAB IV Penutup, membahas kesimpulan yang menjabarkan pokok-pokok dari pembahasan sekaligus saran yang diperlukan berkaitan dengan skripsi ini.